

**NASKAH PERTIMBANGAN**  
**UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2019**

**I. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat Kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan Dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, pasal 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

**II. ASAS**

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Berdasarkan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2)
2. Pengujian Konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian. Berdasarkan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (2)
3. Informasi yang Dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan Penjelasan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2)

**III. PENDEKATAN**

Dalam melaksanakan pengecualian informasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi.

Uji Konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan oleh Tim Sekretariat PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2018 disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial untuk dikecualikan pada Tahun 2019.

**IV. PELAKSANAAN**

Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada:

- Hari : Kamis, 4 April 2019  
Waktu : Pukul 09.00 – 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Kepala Biro Umum Gedung B lantai 2  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

**V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

Uji Konsekuensi dilakukan terhadap informasi yang diusulkan untuk dikecualikan sebagai berikut:

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN)		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI
			DIBUKA	DITUTUP		
1	Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Setda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b</li> <li>- PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat menghambat penyelesaian proses hukum</li> <li>- Melanggar HAM</li> <li>- Menimbulkan persepsi negatif terhadap PNS yang terduga kasus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi Data Pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> <li>- Menjaga kerahasiaan kasus</li> </ul>	Tidak Terbatas / Kecuali karena ketentuan Undang-Undang	Biro Organisasi dan Biro Hukum
2	Dokumen/berkas kepegawaian PNS meliputi : a) Arsip dokumen kepegawaian b) Identitas PNS yang melanggar/	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</li> </ul>	Tidak Terbatas / Kecuali karena ketentuan Undang-Undang	Biro Hukum

	dijatuhi hukuman disiplin		mengungkap rahasia pribadi			
	c) Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian		- Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab			
3	Data Identitas petani yang terintegrasi dengan data BDT ( Basis Data Terpadu )	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi - Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	- Terjaga rahasia pribadi petani yang terkategori miskin	Tidak Ditetapkan	Biro ISDA
4	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Dokumen lelang/seleksi dan dokumen kualifikasi)	- UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf b - Perpres 16 Tahun 2018 pasal 7 huruf b - UU No. 5 Th 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	- Perlindungan HKI dan menjaga persaingan usaha yang sehat - Melindungi kerahasiaan perusahaan - Menjaga obyektifitas penilaian dokumen	Terbatas sampai dengan penetapan penyedia barang dan jasa	Biro APBJ

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuka rahasia perusahaan</li> <li>- Terhambatnya Proses Penilaian dokumen</li> <li>- bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan</li> </ul>			
5	SK DIREKSI	UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf b	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bertanggungjawab</li> <li>- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghindari persaingan usaha yang tidak sehat</li> </ul>	Bilamana dibutuhkan dalam rangka data pendukung penyelidikan kasus hukum oleh aparat penegak hukum	Biro Perekonomian

## VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi pada PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Selanjutnya hasil uji konsekuensi dituangkan dalam lembar pengujian konsekuensi sesuai dengan ketentuan PERKI No.1 Tahun 2017 Pasal 6 yang di dalamnya mencantumkan :

1. Informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi
2. Undang-Undang yang dijadikan dasar pengecualian
3. Konsekuensi apabila informasi dibuka dan ditutup
4. Jangka waktu pengecualian informasi

## VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimaksudkan agar penyusunan Informasi yang Dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka atau ditutup.

Mengetahui,


Atasan PPID Pembantu  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah



Edy Supriyanta, ATD, SH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196505041988031014

Semarang, April 2019

PPID Pembantu Sekretariat Daerah

  
Drs. Lilik Henry Ristanto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197709141966021001